



Jambura Accounting Review

Journal homepage: <http://jar.fe.ung.ac.id/index.php/jar>
E-ISSN 2721-3617

Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Nurfathia Dumbi^a, Hartati Tuli^b, Muliyani Mahmud^c, Hendra Pratama Danial^d

^{a,b,c,d} Universitas Negeri Gorontalo, Jl. Jend Sudirman No.6 Kota Gorontalo, Gorontalo 96128, Indonesia

Email: nurfathiadumbi99@gmail.com^a, hartati@ung.ac.id^b, muliyani@ung.ac.id^c, hendrapdanial@ung.ac.id^d

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received 18-05-2025

Revised 28-05-2025

Accepted 28-05-2025

Kata Kunci:

Analisis, Efektivitas, Kontribusi, Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah

Keywords:

Analysis, Effectiveness, Contribution, Regional Tax, Local Original Income

A B S T R A K

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas dan kontribusi pajak daerah di Kota Gorontalo selama tahun 2021 – 2023. Data yang digunakan adalah Laporan Realisasi Anggaran Kota Gorontalo yang diperoleh dari situs resmi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Gorontalo. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis efektivitas dan analisis kontribusi. Hasil penelitian menunjukkan 1) Efektivitas pemungutan pajak di Kota Gorontalo di berbagai sektor antara tahun 2021 – 2023 terdapat variasi dalam pencapaian target dan realisasi penerimaan pajak seperti pajak hotel, restoran, dan BPHTB, menunjukkan hasil yang cukup baik dengan capaian melebihi target, sementara sektor lainnya, seperti pajak hiburan, parkir, dan sarang burung walet, masih menghadapi tantangan besar dalam mencapai target yang ditetapkan. 2) Kontribusi pemungutan pajak daerah di Kota Gorontalo tahun 2021–2023 sebagian besar jenis pajak daerah masih memberikan kontribusi yang sangat rendah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Meskipun terdapat peningkatan realisasi nominal pada beberapa jenis pajak, persentase kontribusinya terhadap PAD secara keseluruhan masih belum optimal.

A B S T R A C T

This study aims to determine the level of effectiveness and contribution of regional taxes in Gorontalo City during 2021-2023. The data used is Gorontalo City Budget Realization Report obtained from the official website of the Gorontalo City Regional Finance and Asset Agency. Data analysis in this study uses effectiveness analysis and contribution analysis. The results of the study show 1) The effectiveness of tax collection in Gorontalo City in various sectors between 2021-2023 there is variation in achieving targets and realizing tax revenues such as hotel, restaurant, and BPHTB taxes, showed quite good results with achievements exceeding the target, while other sectors, such as entertainment, parking, and swallow's nest taxes, still face major challenges in achieving the targets set. 2) The contribution of regional tax collection in Gorontalo City in 2021-2023, most types of regional taxes still provide a very low contribution to Regional Original Income (PAD). Although there is an increase in nominal realization in several types of taxes, the percentage of their contribution to PAD as a whole is still not optimal.

PENDAHULUAN

Republik Indonesia merupakan negara yang wilayahnya dibagi menjadi 33 provinsi. Tiap provinsi dibagi dari sebagian kabupaten ataupun kota. Hubungan tentang kewenangan antara pemerintah pusat serta pemerintah daerah diatur dalam Undang-Undang dengan mencermati ciri dari wilayah tersebut. Perihal ini tertuang dalam UU Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah wilayah yang setelah itu digantikan dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 menimpa pembagian kewenangan serta kewajiban antara pemerintah pusat serta pemerintah daerah. Dengan terdapatnya UU Nomor 32 Tahun 2004, Pemerintah daerah diharapkan bisa lebih mandiri buat mengurus seluruh kebutuhan daerahnya sendiri tanpa wajib bergantung penuh ke pemerintah pusat.

Tidak hanya membagikan kewenangan kepada daerah guna mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan, otonomi daerah pula membagikan kewenangan kepada daerah guna mengatur keuangan daerahnya lewat desentralisasi fiskal. Salah satu sumber penerimaan daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini bisa dilihat dalam penerapan Otonomi Daerah dimana peranan PAD diharapkan dan diupayakan bisa jadi penyangga utama dalam membiayai aktivitas pembangunan di daerah serta untuk mengurangi ketergantungan pemerintah wilayah terhadap pemerintah pusat dalam pembiayaan pembangunan daerah. Oleh sebab itu pemerintah daerah harus bisa mengupayakan peningkatan penerimaan yang berasal dari daerah sendiri.

Menurut Lestari dalam (Samosir, 2020) Pendapatan Asli Daerah merupakan seluruh penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berlandaskan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PAD bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain- lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Berikut adalah perbandingan realisasi penerimaan pajak daerah Kota Gorontalo tahun 2021-2023.

Tabel 1. Perbandingan Realisasi Pajak Daerah Kota Gorontalo Tahun 2021-2023

No	Pajak Daerah	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Pajak Hotel	Rp 6.888.722.587	Rp 8.161.386.355	Rp 9.774.744.403
2	Pajak Restoran	Rp 15.587.656.402	Rp 17.695.327.292	Rp 18.525.904.438
3	Pajak Hiburan	Rp 987.557.648	Rp 2.495.807.974	Rp 3.353.538.012
4	Pajak Reklame	Rp 1.809.074.345	Rp 6.347.419.459	Rp 6.876.763.526
5	Pajak Penerangan Jalan	Rp 19.084.907.883	Rp 20.858.229.718	Rp 22.548.878.320

6	Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan	Rp	2.977.575	Rp	4.033.492	Rp	2.932.610
7	Pajak Parkir	Rp	1.448.248.505	Rp	1.450.790.923	Rp	1.545.185.400
8	Pajak Air Bawah tanah	Rp	84.049.160	Rp	79.779.352	Rp	76.676.061
9	Pajak Sarang Burung Walet	Rp	3.220.845	Rp	0	Rp	5.400.000
10	Pajak PBB-P2	Rp	8.963.334.947	Rp	11.055/204.233	Rp	11.796.596.838
11	Pajak BPHTB	Rp	11.490.353.691	Rp	12.951.618.974	Rp	18.205.967.969
TOTAL		Rp	66.370.103.651	Rp	81.099.597.772	Rp	92.712.437.577

Sumber : Badan Keuangan Kota Gorontalo, 2025

Berdasarkan tabel 1 diatas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata untuk pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah Kota Gorontalo mengalami kenaikan dalam tiga tahun terakhir yaitu dari tahun 2021 - 2023, kecuali pada pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang mengalami fluktuasi, Pajak Air Bawah Tanah yang mengalami penurunan selama tiga tahun berturut-turut, dan Pajak Sarang Burung Walet yang mengalami fluktuasi yang bahkan pada tahun 2022 tingkat penerimaannya nihil. hal ini berarti bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi pemerintah Kota Gorontalo mulai membaik seiring dengan dampak pandemic Covid-19 yang menyerang dunia yang tidak terkecuali Kota Gorontalo pada tahun 2020 yang mengakibatkan penerimaan pajak menurun.

Salah satu upaya untuk mengoptimalkan penerimaan daerahnya yaitu dengan menilai efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak daerah. Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target pendapatan daerah yang meliputi (kuantitas, kualitas, dan waktu) yang telah tercapai, dimana semakin besar persentase target yang dicapai makin tinggi efektivitasnya (Asriani, 2019). Mahmudi (2016:86) menjelaskan bahwa Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan. Suatu organisasi, program, atau kegiatan dinilai efektif apabila output yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan. Sedangkan kontribusi menurut kamus ekonomi (Guritno, 1992:76) adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya atau kerugian tertentu atau bersama. Sehingga kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat diartikan sebagai sumbangan yang diberikan oleh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. Menurut (Alfan, 2015) semakin tinggi kontribusi yang diberikan PAD (Pendapatan Asli Daerah) maka semakin tinggi kemampuan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerahnya, sehingga akan menunjukkan kinerja keuangan daerah yang positif.

Dalam penelitian ini efektivitas penerimaan pajak daerah yang diukur adalah seluruh pajak daerah dengan cara membandingkan realisasi penerimaan dengan target target yang ditetapkan di Kota Gorontalo. sedangkan kontribusi pajak daerah diukur dengan cara membandingkan realiasi penerimaan pajak daerah dengan realisasi

penerimaan PAD.

Berkaitan dengan analisis efektivitas dan kontribusi pajak daerah telah banyak dilakukan dengan hasil yang berbeda-beda, seperti penelitian yang dilakukan oleh Fitriano & Ferina (2021) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa nilai rata-rata tingkat efektivitas pajak hotel dan pajak restoran di Kota Bengkulu dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 dipengaruhi oleh proporsi yang besar dari pajak hotel dan pajak restoran. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Faisal (2017) yang hasil penelitiannya Perhitungan pajak hotel kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mamuju yang terjadi selama kurun waktu tahun 2012-2015 mengalami model yang berbeda-beda tiap tahun, efektivitas pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mamuju tertinggi terjadi pada tahun 2014 dan terendah pada tahun 2015.

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas, maka penelitian ini untuk menganalisis tingkat efektivitas dan kontribusi pajak daerah Kota Gorontalo. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah yang pertama pada objek penelitian dimana pada penelitian terdahulu hanya mengambil salah satu item dalam pajak daerah, sementara dalam penelitian ini yang diukur adalah seluruh pajak daerah. Perbedaan yang kedua adalah pada lokasi penelitian dan yang ketiga adalah pada tahun amatan dimana penelitian ini menggunakan data dari tahun 2021 – 2023.

KAJIAN PUSTAKA

Teori Efisiensi Fiskal

Teori efisiensi fiskal merupakan konsep dalam ekonomi publik yang menekankan pentingnya penggunaan sumber daya fiskal secara optimal untuk memaksimalkan kesejahteraan masyarakat tanpa menimbulkan distorsi ekonomi yang tidak perlu. Efisiensi ini mencakup dua aspek utama, yaitu efisiensi alokatif dan efisiensi operasional. Efisiensi alokatif terjadi ketika pengeluaran pemerintah diarahkan pada sektor-sektor yang benar-benar mencerminkan preferensi masyarakat serta memberikan manfaat sosial tertinggi, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Sementara itu, efisiensi operasional (atau teknis) berkaitan dengan upaya pemerintah dalam memberikan layanan publik dengan biaya seminimal mungkin namun tetap berkualitas. Musgrave & Musgrave (1989) menyatakan bahwa efisiensi ekonomi dalam pengeluaran publik dicapai bila sumber daya digunakan sedemikian rupa sehingga tidak ada alternatif penggunaan yang dapat memberikan kesejahteraan sosial yang lebih besar.

Teori Perilaku Pajak

Teori perilaku pajak menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi keputusan individu atau badan usaha dalam mematuhi kewajiban perpajakan. Teori ini berkembang dari pendekatan ekonomi klasik ke pendekatan perilaku yang lebih kompleks dan multidimensi. Awalnya, teori ini banyak dipengaruhi oleh model *economic deterrence* yang dikembangkan oleh Allingham & Sandmo (1972), yang

menyatakan bahwa kepatuhan pajak merupakan hasil perhitungan rasional antara manfaat menghindari pajak dan risiko serta sanksi jika ketahuan. Menurut mereka, *“tax evasion is seen as a gamble, with individuals weighing the expected benefits of evasion against the probability of detection and the severity of punishment”* (Allingham & Sandmo, 1972, p. 323).

Efektivitas Pajak Daerah

Menurut Mardiasmo (2017:134) Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Indikator efektivitas menggambarkan jangkaun akibat dan dampak (outcome) dari keluaran (output) program dalam mencapai tujuan atau sasaran yang ditentukan maka semakin efektif proses kerja suatu organisasi. Sedangkan menurut Mahmudi (2016:143) Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai.

Kontribusi

Analisis kontribusi merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui besarnya kontribusi pendapatan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo, dengan tujuan untuk membandingkan realisasi pajak daerah dengan pendapatan asli daerah yang diterima pada tahun tersebut. Secara umum, kontribusi adalah tindakan membantu menghasilkan atau mencapai sesuatu bersama orang lain, atau berpartisipasi dalam sesuatu yang ingin dicapai.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan didalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, tujuannya untuk mendeskripsikan objek penelitian atau hasil penelitian. Penelitian deskriptif menurut Sugiyono (2020:29) merupakan metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti berdasarkan data yang diperoleh. Penelitian dengan jenis deskriptif dapat menggunakan beberapa metode seperti survei, observasi, wawancara maupun studi kasus. Penelitian deskriptif tidak menitikberatkan hubungan kausalitas melainkan memberikan kemungkinan kepada peneliti untuk mampu lebih luas mengkaji sebuah objek.

Setelah dilakukan perhitungan untuk masing-masing pajak daerah kemudian dilakukan analisis sebagai berikut.

1. Analisis Efektivitas

Untuk menganalisis tingkat efektivitas dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan (PPJ), Pajak Mineral Bukan Logan dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Bawah Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi Bangunan (PBB), dan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

(BPHTB) maka peneliti menggunakan rumus:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah} \times 100\%}{\text{Target Pajak Daerah}}$$

Adapun kriteria pengukuran nilai efektivitas menurut Mahmudi (2016:12) tentang pedoman penilaian dan kinerja yang disusun dalam tabel berikut:

Tabel 2. Pengukuran Nilai Efektivitas :

Presentase	Kriteria
> 100%	Sangat Efektif
91%-100%	Efektif
81%-90%	Cukup Efektif
61%-80%	Kurang Efektif
< 60%	Tidak Efektif

Sumber : Mahmudi, 2016

Perhitungan efektivitas apabila menunjukkan hasil presentase yang semakin besar dapat dikatakan bahwa pemungutan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan (PPJ), Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Bawah Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi Bangunan (PBB), dan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) semakin efektif, demikian pula sebaliknya semakin kecil presentase hasilnya menunjukkan pemungutan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan (PPJ), Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Bawah Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi Bangunan (PBB), dan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) semakin tidak efektif.

2. Analisis Kontribusi

Analisis kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan (PPJ), Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Bawah Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi Bangunan (PBB), dan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan (PPJ), Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Bawah Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi Bangunan (PBB), dan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terhadap Pendapatan Asli Daerah. Rumus yang digunakan untuk menghitung kontribusi adalah sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Pajak}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

Untuk menilai seberapa besar kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3. Pengukuran Nilai Kontribusi

Presentase	Kriteria
0,00% - 10 %	Sangat Kurang
10% - 20%	Kurang
20% - 30 %	Sedang
30% - 40%	Cukup Baik
40% - 50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

Sumber : Mahmudi, 2016

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

Tabel 4. Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah Kota Gorontalo Tahun 2021 – 2023

Efektivitas Pemungutan Daerah Tahun 2021 - 2023					
Tahun	Target	Realisasi	(%)	Kriteria	
Pajak Hotel					
2021	Rp 10,000,000,000	Rp 6,888,722,587	68.89	Kurang Efektif	
2022	Rp 8,000,000,000	Rp 8,161,386,355	102.02	Sangat Efektif	
2023	Rp 9,000,000,000	Rp 9,774,744,403	108.61	Sangat Efektif	
Jumlah	Rp 27,000,000,000	Rp 24,824,853,345	91.94		
Mean	Rp 13,500,000,000	Rp 12,412,426,673	92.86	Efektif	
Pajak Restoran					
2021	Rp 15,000,000,000	Rp 15,587,656,402	103.92	Sangat Efektif	
2022	Rp 19,000,000,000	Rp 17,695,327,292	93.13	Efektif	
2023	Rp 20,000,000,000	Rp 18,525,904,438	92.63	Efektif	
Jumlah	Rp 54,000,000,000	Rp 51,808,888,132	95.94		
Mean	Rp 27,000,000,000	Rp 25,904,444,066	96.41	Efektif	
Pajak Hiburan					
2021	Rp 3,000,000,000	Rp 987,557,648	32.92	Tidak Efektif	
2022	Rp 4,000,000,000	Rp 2,495,807,947	62.40	Kurang Efektif	
2023	Rp 3,250,000,000	Rp 3,353,538,012	103.19	Sangat Efektif	
Jumlah	Rp 10,250,000,000	Rp 6,836,903,607	66.70		
Mean	Rp 5,125,000,000	Rp 3,418,451,804	66.30	Kurang Efektif	
Pajak Pajak Reklame					
2021	Rp 2,456,000,000	Rp 1,809,074,345	73.66	Kurang Efektif	
2022	Rp 6,935,653,576	Rp 6,347,419,459	91.52	Efektif	
2023	Rp 6,880,000,000	Rp 6,876,763,526	99.95	Efektif	
Jumlah	Rp 16,271,653,576	Rp 15,033,257,330	92.39		
Mean	Rp 8,135,826,788	Rp 7,516,628,665	89.38	Cukup Efektif	
Pajak Penerangan Jalan					

2021	Rp	24,000,000,000	Rp	19,084,907,883	79.52	Kurang Efektif
2022	Rp	26,000,000,000	Rp	20,858,229,718	80.22	Kurang Efektif
2023	Rp	28,000,000,000	Rp	22,548,878,320	80.53	Kurang Efektif
Jumlah	Rp	78,000,000,000	Rp	62,492,015,921	80.12	
Mean	Rp	39,000,000,000	Rp	31,246,007,961	80.10	Kurang Efektif
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan						
2021	Rp	10,000,000	Rp	2,977,575	29.78	Tidak efektif
2022	Rp	25,900,000	Rp	4,033,492	15.57	Tidak efektif
2023	Rp	84,819,483	Rp	2,932,610	3.46	Tidak efektif
Jumlah	Rp	120,719,483	Rp	9,943,677	8.24	
Mean	Rp	60,359,742	Rp	4,971,839	14.26	Tidak efektif
Pajak Parkir						
2021	Rp	3,000,000,000	Rp	1,448,248,505	48.27	Tidak Efektif
2022	Rp	3,250,000,000	Rp	1,450,790,923	44.64	Tidak Efektif
2023	Rp	2,512,500,000	Rp	1,545,185,400	61.50	Kurang Efektif
Jumlah	Rp	8,762,500,000	Rp	4,444,224,828	50.72	
Mean	Rp	4,381,250,000	Rp	2,222,112,414	51.28	Tidak Efektif
Pajak Air Bawah Tanah						
2021	Rp	400,000,000	Rp	84,049,160	21.01	Tidak Efektif
2022	Rp	700,000,000	Rp	79,779,352	11.40	Tidak Efektif
2023	Rp	300,000,000	Rp	76,676,061	25.56	Tidak Efektif
Jumlah	Rp	1,400,000,000	Rp	240,504,573	17.18	
Mean	Rp	700,000,000	Rp	120,252,287	18.79	Tidak Efektif
Pajak Sarang Burung Walet						
2021	Rp	100,000,000	Rp	3,220,845	3.22	Tidak Efektif
2022	Rp	50,000,000	Rp	-	0.00	Tidak Efektif
2023	Rp	50,000,000	Rp	5,400,000	10.80	Tidak Efektif
Jumlah	Rp	200,000,000	Rp	8,620,845	4.31	
Mean	Rp	100,000,000	Rp	4,310,423	4.58	Tidak Efektif
Pajak PBB-P2						
2021	Rp	9,750,000,000	Rp	8,963,334,947	91.93	Efektif
2022	Rp	11,000,000,000	Rp	11,055,204,233	100.50	Sangat Efektif
2023	Rp	13,075,000,000	Rp	11,796,596,838	90.22	Cukup Efektif
Jumlah	Rp	33,825,000,000	Rp	31,815,136,018	94.06	
Rata-rata	Rp	16,912,500,000	Rp	15,907,568,009	94.18	Efektif
Pajak BPHTB						
2021	Rp	11,350,000,000	Rp	11,490,353,691	101.24	Sangat Efektif
2022	Rp	16,000,000,000	Rp	12,951,618,974	80.95	Kurang Efektif
2023	Rp	14,000,000,000	Rp	18,205,967,969	130.04	Sangat Efektif
Jumlah	Rp	41,350,000,000	Rp	42,647,940,634	103.14	

Mean	Rp 20,675,000,000	Rp 21,323,970,317	103.84	Sangat Efektif
------	-------------------	-------------------	--------	----------------

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2025

Berdasarkan hasil penelitian pemungutan pajak daerah di Kota Gorontalo selama periode 2021 hingga 2023 di berbagai sektor, seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, PBB-P2, BPHTB, serta pajak sarang burung walet, menunjukkan hasil yang bervariasi. Dalam sektor pajak hotel, misalnya, meskipun pada tahun 2021 terjadi penurunan dengan capaian hanya 68,89%, namun pada tahun 2022 dan 2023 realisasi pajak meningkat menjadi 102,02% dan 108,61%, yang dikategorikan sebagai sangat efektif. Hal serupa juga terjadi pada pajak restoran yang meskipun mengalami penurunan pada tahun 2022 dan 2023, tetap berada dalam kategori efektif, dengan rata-rata capaian sebesar 96,41%. Di sisi lain, pajak hiburan menunjukkan fluktuasi yang lebih besar, dengan capaian 32,92% pada tahun 2021, meningkat pada tahun 2023 menjadi 103,19%, namun secara keseluruhan rata-rata capaian sektor ini hanya 66,30%, yang dikategorikan sebagai kurang efektif.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Dahlan et.al. (2022) yang hasilnya menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penerimaan pajak hotel dan restoran setelah adanya pemulihan ekonomi pasca Covid 19 di Kota Gorontalo mengalami peningkatan yang baik.

Dalam konteks pajak hiburan dan reklame, yang masih menunjukkan kinerja kurang optimal, faktor kesadaran pajak dan pengawasan yang kurang intensif dapat menjadi penyebab utama rendahnya realisasi penerimaan pajak. Selain itu, sektor-sektor yang memiliki potensi penerimaan tinggi, seperti Pajak BPHTB, menunjukkan pencapaian yang sangat baik dengan rata-rata capaian 103,84%, yang menunjukkan efektivitas yang tinggi dalam penerimaan pajak di sektor ini. Menurut Harum (2019) penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mulai baik, adanya penambahan objek pajak dan juga wajib pajak. Hal ini juga didukung oleh Puspitasari (2014) yang menyatakan untuk meningkatkan pajak daerah dan retribusi daerah perlu dilakukan upaya efektivitas dan efisiensi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah. Salah satunya melalui subjek dan objek pendapatan daerah sehingga dapat meningkatkan produktivitas Penghasilan Asli Daerah (PAD).

Namun, sektor-sektor seperti pajak sarang burung walet dan pajak air bawah tanah menunjukkan kinerja yang sangat buruk selama periode 2021 hingga 2023. Pajak air bawah tanah, dengan rata-rata capaian 18,79%, dan pajak sarang burung walet dengan capaian rata-rata 4,58%, keduanya dikategorikan sebagai tidak efektif. Hal ini bisa disebabkan oleh faktor ketidakpastian dalam pengelolaan data wajib pajak serta kurangnya sistem yang transparan dan efisien dalam pemungutan pajak di sektor-sektor ini. Konsep administrasi pajak yang baik sangat penting untuk meningkatkan efektivitas pemungutan pajak, terutama dalam sektor-sektor yang memiliki cakupan lebih kecil atau spesifik.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori efisiensi fiskal yang menyatakan bahwa efektivitas pemungutan pajak sangat dipengaruhi oleh bagaimana baiknya pemerintah dalam mengelola penerimaan dan pengeluaran. Hal ini mencakup faktor administrasi

pajak, kepatuhan wajib pajak, dan tingkat transparansi dalam pengelolaan dana pajak yang diperoleh. Slemrod & Yitzhaki (2002) dalam teori mereka tentang ekonomi pajak juga menekankan pentingnya pengawasan yang ketat dan sistem administrasi yang efisien dalam meningkatkan penerimaan pajak. Selain itu, dalam teori perilaku pajak, faktor psikologis dan sosial turut berperan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Alm, 1999), yang menjelaskan mengapa beberapa sektor memiliki tingkat kepatuhan lebih tinggi dibandingkan yang lain.

Secara keseluruhan, hasil pemungutan pajak ini mencerminkan keberagaman efektivitas dalam pengelolaan pajak di berbagai sektor. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan efektivitas pemungutan pajak harus difokuskan pada peningkatan teknologi informasi untuk memudahkan proses pembayaran pajak, serta penguatan pengawasan dan penegakan hukum untuk memastikan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, sosialisasi yang lebih intens kepada masyarakat mengenai pentingnya pajak juga akan sangat membantu dalam mencapai target penerimaan pajak yang optimal.

Kontribusi Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

Tabel 5. Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD Kota Gorontalo Tahun 2021 – 2023

Kontribusi Pemungutan Pajak Daerah Tahun 2021 - 2023					
Tahun	Realisasi Pajak	Realisasi PAD	(%)	Kriteria	
Pajak Hotel					
2021	Rp 6,888,722,587	Rp 110,346,775,284.21	6.24	Sangat Kurang	
2022	Rp 8,161,386,355	Rp 234,071,838,433.00	3.49	Sangat Kurang	
2023	Rp 9,774,744,403	Rp 349,159,714,037.00	2.80	Sangat Kurang	
Jumlah	Rp 24,824,853,345	Rp 693,578,327,754.21	3.58	Sangat Kurang	
Mean	Rp 12,412,426,673	Rp 231,192,775,918.07	4.03	Sangat Kurang	
Pajak Restoran					
2021	Rp 15,587,656,402	Rp 110,346,775,284.21	14.13	Kurang	
2022	Rp 17,695,327,292	Rp 234,071,838,433.00	7.56	Sangat Kurang	
2023	Rp 18,525,904,438	Rp 349,159,714,037.00	5.31	Sangat Kurang	
Jumlah	Rp 51,808,888,132	Rp 693,578,327,754.21	7.47	Sangat Kurang	
Mean	Rp 25,904,444,066	Rp 231,192,775,918.07	8.62	Sangat Kurang	
Pajak Hiburan					
2021	Rp 987,557,648	Rp 110,346,775,284.21	0.89	Sangat Kurang	
2022	Rp 2,495,807,947	Rp 234,071,838,433.00	1.07	Sangat Kurang	
2023	Rp 3,353,538,012	Rp 349,159,714,037.00	0.96	Sangat Kurang	
Jumlah	Rp 6,836,903,607	Rp 693,578,327,754.21	0.99	Sangat Kurang	
Mean	Rp 3,418,451,804	Rp 231,192,775,918.07	0.98	Sangat Kurang	
Pajak Pajak Reklame					
2021	Rp 1,809,074,345	Rp 110,346,775,284.21	1.64	Sangat Kurang	
2022	Rp 6,347,419,459	Rp 234,071,838,433.00	2.71	Sangat Kurang	
2023	Rp 6,876,763,526	Rp 349,159,714,037.00	1.97	Sangat Kurang	

Jumlah	Rp 15,033,257,330	Rp 693,578,327,754.21	2.17	Sangat Kurang
Mean	Rp 7,516,628,665	Rp 231,192,775,918.07	2.12	Sangat Kurang
Pajak Penerangan Jalan				
2021	Rp 19,084,907,883	Rp 110,346,775,284.21	17.30	Kurang
2022	Rp 20,858,229,718	Rp 234,071,838,433.00	8.91	Sangat Kurang
2023	Rp 22,548,878,320	Rp 349,159,714,037.00	6.46	Sangat Kurang
Jumlah	Rp 62,492,015,921	Rp 693,578,327,754.21	9.01	Sangat Kurang
Mean	Rp 31,246,007,961	Rp 231,192,775,918.07	10.42	Kurang
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan				
2021	Rp 2,977,575	Rp 110,346,775,284.21	0.0027	Sangat Kurang
2022	Rp 4,033,492	Rp 234,071,838,433.00	0.0017	Sangat Kurang
2023	Rp 2,932,610	Rp 349,159,714,037.00	0.0008	Sangat Kurang
Jumlah	Rp 9,943,677	Rp 693,578,327,754.21	0.0014	Sangat Kurang
Mean	Rp 4,971,839	Rp 231,192,775,918.07	0.0017	Sangat Kurang
Pajak Parkir				
2021	Rp 1,448,248,505	Rp 110,346,775,284.21	1.31	Sangat Kurang
2022	Rp 1,450,790,923	Rp 234,071,838,433.00	0.62	Sangat Kurang
2023	Rp 1,545,185,400	Rp 349,159,714,037.00	0.44	Sangat Kurang
Jumlah	Rp 4,444,224,828	Rp 693,578,327,754.21	0.64	Sangat Kurang
Mean	Rp 2,222,112,414	Rp 231,192,775,918.07	0.75	Sangat Kurang
Pajak Air Bawah Tanah				
2021	Rp 84,049,160	Rp 110,346,775,284.21	0.08	Sangat Kurang
2022	Rp 79,779,352	Rp 234,071,838,433.00	0.03	Sangat Kurang
2023	Rp 76,676,061	Rp 349,159,714,037.00	0.02	Sangat Kurang
Jumlah	Rp 240,504,573	Rp 693,578,327,754.21	0.03	Sangat Kurang
Mean	Rp 120,252,287	Rp 231,192,775,918.07	0.04	Sangat Kurang
Pajak Sarang Burung Walet				
2021	Rp 3,220,845	Rp 110,346,775,284.21	0.0029	Sangat Kurang
2022	Rp -	Rp 234,071,838,433.00	0.0000	Sangat Kurang
2023	Rp 5,400,000	Rp 349,159,714,037.00	0.0015	Sangat Kurang
Jumlah	Rp 8,620,845	Rp 693,578,327,754.21	0.0012	Sangat Kurang
Mean	Rp 4,310,423	Rp 231,192,775,918.07	0.0014	Sangat Kurang
Pajak PBB-P2				
2021	Rp 8,963,334,947	Rp 110,346,775,284.21	8.12	Sangat Kurang
2022	Rp 11,055,204,233	Rp 234,071,838,433.00	4.72	Sangat Kurang
2023	Rp 11,796,596,838	Rp 349,159,714,037.00	3.38	Sangat Kurang
Jumlah	Rp 31,815,136,018	Rp 693,578,327,754.21	4.59	Sangat Kurang
Mean	Rp 15,907,568,009	Rp 231,192,775,918.07	5.20	Sangat Kurang
Pajak BPHTB				
2021	Rp 11,490,353,691	Rp 110,346,775,284.21	10.41	Kurang

2022	Rp 12,951,618,974	Rp 234,071,838,433.00	5.53	Sangat Kurang
2023	Rp 18,205,967,969	Rp 349,159,714,037.00	5.21	Sangat Kurang
Jumlah	Rp 42,647,940,634	Rp 693,578,327,754.21	6.15	Sangat Kurang
Mean	Rp 21,323,970,317	Rp 231,192,775,918.07	6.83	Sangat Kurang

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2025

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kontribusi pemungutan pajak daerah di Kota Gorontalo tahun 2021 hingga 2023 sebagian besar jenis pajak memberikan kontribusi yang masih tergolong sangat rendah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jenis-jenis pajak seperti Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame, Parkir, Air Bawah Tanah, Sarang Burung Walet, serta Mineral Bukan Logam dan Batuan secara konsisten menunjukkan kontribusi di bawah 10% dari total PAD setiap tahunnya. Bahkan, beberapa di antaranya hanya memberikan kontribusi kurang dari 1%, yang mencerminkan belum optimalnya potensi pendapatan dari sektor-sektor tersebut. Hal ini sejalan dengan teori Kontribusi Pajak yang menyebutkan bahwa besarnya penerimaan pajak sangat tergantung pada pertumbuhan ekonomi sektor yang dikenai pajak. Jika sektor tersebut tidak tumbuh atau tidak terdata dengan baik, maka kontribusi terhadap pendapatan daerah akan tetap rendah (Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (1989) dalam Lamia et. al., 2015).

Sementara itu, pajak dengan potensi yang lebih besar seperti Pajak Penerangan Jalan (PPJ), Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) juga belum menunjukkan kinerja optimal. Meskipun realisasi nominal cenderung meningkat, persentase kontribusinya justru menurun akibat pertumbuhan PAD yang lebih cepat dari peningkatan pajak-pajak tersebut. Rendahnya kontribusi ini dapat disebabkan oleh lemahnya sistem pendataan dan pengawasan objek pajak, serta masih rendahnya kepatuhan wajib pajak. Menurut Mardiasmo (2017), efektivitas pemungutan pajak daerah sangat dipengaruhi oleh administrasi perpajakan yang baik, ketersediaan data yang akurat, dan kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak. Tanpa adanya pembenahan struktural dalam pengelolaan pajak, potensi yang ada tidak akan tergali secara maksimal.

Kondisi yang terjadi menunjukkan adanya ketergantungan fiskal yang tinggi terhadap transfer dari pemerintah pusat, yang bertentangan dengan semangat otonomi daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam konteks ini, kemampuan pemerintah daerah untuk mandiri secara fiskal masih sangat terbatas. Seperti dikemukakan oleh Bird & Zolt (2003), perpajakan daerah yang efektif membutuhkan tata kelola yang baik, kapasitas administrasi yang memadai, serta struktur pajak yang responsif terhadap kondisi ekonomi lokal. Oleh karena itu, diperlukan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak, termasuk pembaruan basis data, peningkatan kualitas SDM pajak, dan digitalisasi sistem administrasi guna meningkatkan penerimaan daerah dan mengurangi ketergantungan terhadap pusat (Abdullah et.al., 2022). Hal yang sama juga dikemukakan oleh Harum (2019) terdapat beberapa aspek yang membuat belum optimalnya pemungutan pajak daerah yaitu sarana dan prasarana yang memadai dalam pelaksanaan pemungutan pajak, kesiapan SDM khususnya

bagian pelaksana yang melakukan pemungutan dalam mengeksekusi strategi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan pajak daerah, pengawasan pemerintah daerah yang masih kurang terhadap bagian pelaksana pemungutan pajak, belum maksimalnya kinerja pemerintah daerah dalam menggali potensi di daerah baru yang dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah, dan masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya taat membayar pajak.

Hal ini juga didukung oleh Masykur dalam Frendy, (2012) sasaran penting untuk mencapai efisiensi adalah: pertama, usaha meningkatkan penerimaan pajak yang lebih realitas dengan mengurangi biaya-biaya pengeluaran diharapkan sumber-sumber pembiayaantersebut didapat dari sumber yang bersangkutan; kedua, meningkatkan kemampuan dan pemantauan serta pengawasan secara efektif dan efisien terhadap anggaran biaya operasional dan pemeriharaan yang digunakan untuk pengelolaan pajak daerah.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Efektivitas pemungutan pajak di Kota Gorontalo di berbagai sektor antara tahun 2021 – 2023 terdapat variasi dalam pencapaian target dan realisasi penerimaan pajak. Beberapa sektor, seperti pajak hotel, restoran, dan BPHTB, menunjukkan hasil yang cukup baik dengan capaian melebihi target, sementara sektor lainnya, seperti pajak hiburan, parkir, dan sarang burung walet, masih menghadapi tantangan besar dalam mencapai target yang ditetapkan.
2. Kontribusi pemungutan pajak daerah di Kota Gorontalo tahun 2021–2023 sebagian besar jenis pajak daerah masih memberikan kontribusi yang sangat rendah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Meskipun terdapat peningkatan realisasi nominal pada beberapa jenis pajak, persentase kontribusinya terhadap PAD secara keseluruhan masih belum optimal. Jenis pajak yang seharusnya berpotensi besar, seperti Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan, PBB-P2, dan BPHTB pun masih tergolong “Kurang” atau bahkan “Sangat Kurang” dalam kontribusinya.

Keterbatasan

Dalam penelitian ini memiliki keterbatasan, yaitu data yang digunakan hanya data pajak daerah sehingga hasil pengukurannya untuk kontribusi ke pendapatan asli daerah masih sangat rendah, sehingga kepada peneliti selanjutnya untuk dapat melihat seluruh komponen dalam membentuk pendapatan asli daerah.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat diberikan oleh peneliti sebagai berikut.

1. Secara keseluruhan pemungutan pajak di sebagian besar sektor di Kota Gorontalo sudah menunjukkan hasil yang efektif, meskipun masih ada beberapa sektor yang

- memerlukan perhatian lebih dalam hal perbaikan administrasi dan peningkatan kepatuhan wajib pajak, terutama pajak burung wallet yang tingkat penerimaannya masih sangat kecil tingkat efektivitasnya. Sehingga kepada Pemerintah Kota Gorontalo agar terus memperkuat sistem administrasi perpajakan dan meningkatkan pengawasan, serta memanfaatkan teknologi informasi untuk memperbaiki efisiensi dan efektivitas pemungutan pajak.
2. Pemerintah daerah Kota Gorontalo untuk dapat melakukan pendataan secara intensif terhadap objek dan subjek pajak daerah, dan memberikan sanksi tegas kepada pihak yang melanggar ketentuan dalam membayar pajak daerah.
 3. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian terkait dengan Pendapatan Asli Daerah, diharapkan untuk dapat melakukan penelitian terkait dengan analisis efisiensi pajak daerah selain efektivitas dan kontribusi, dapat memperpanjang waktu penelitian karena dalam penelitian ini hanya menggunakan tiga tahun.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S. W., Tuli, H., & Pakaya, L. (2022). Pengaruh Kesadaran dan Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. *Jambura Accounting Review*, 3(2), 116 - 128. <https://doi.org/10.37905/jar.v3i2.55>
- Alfan, L. (2015). Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Pemungutan The Analysis of Effectiveness And Contribution Receipts Tax Restaurant, Advertising Tax And Street Lighting Levy District. 15(05), 788–799.
- Allingham, M. G., & Sandmo, A. (1972). *Income tax evasion: A theoretical analysis*. *Journal of Public Economics*, 1(3–4), 323–338.
- Alm, J. (1999). Tax Compliance and Administration. In: T. A. M. S. Slemrod, ed. Why People Pay Taxes: Introduction to the Special Issue of the Journal of Economic Perspectives. *Journal of Economic Perspectives*, 13(3), 28-38.
- Asriani. (2019). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendaptan Asli Daerah di Kabupaten Takalar (Studi Kasus Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah). *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Bird, R. M., & Zolt, E. M. (2003). *Introduction to Tax Policy Design and Development*. World Bank
- Dahlan, I. S., Boki, Z., & Mahmud, M. (2022). Dampak Covid 19 terhadap Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran di Kota Gorontalo. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, 1(2), 14-26. <https://doi.org/10.37479/jamak.v1i2.28>
- Faisal, Parman. (2017). Kontribusi dan Efektivitas Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mamuju 2012-2015. *Skripsi*. Makassar. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar.
- Fitriano, Y., & Ferina, Z. I. (2021). Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Bengkulu.

- EKOMBIS REVIEW: *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 9(1), 69–80.
<https://doi.org/10.37676/ekombis.v9i1.1212>
- Frendy, A. K. (2012). “Evaluasi Pendapatan Pajak dan retribusi Daerah Kabupaten Wonogori”. *Skripsi*. Jurusan Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Guritno, T. (1992). *Kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Ekonomi*. [Tanpa Penerbit].
- Harum, Mario Harvey Christiantoro. 2019. Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). *Skripsi*. Unversitas Sanata Dharma Yogyakarta.
- Lamia, Alfian A. 2015. Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pemungutan Pajak Restoran, Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan Pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. Vol. 15, No. 05
- Mahmudi. (2016). *Analisis Lapoan Keuangan Pemerintah Daerah*. Edisi Ketiga, Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (1989). *Public Finance in Theory and Practice* (5th ed.). New York: McGraw-Hill
- Mardiasmo. (2017). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: ANDI.
- PERDA Kota Gorontalo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah serta Retribusi Daerah Pasal 1 ayat 1
- Puspitasari, E. A. (2014). “Analisis Efektivitas, Efisiensi, dan Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah terhadap PAD Kabupaten Blora Tahun 2009-2013”. *Skripsi*. Jurusan Akuntansi, Universitas diponegoro, Semarang
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Samosir, M. S. (2020). Analisis pengaruh kontribusi dan efektivitas pajak hotel, restoran dan hiburan terhadap pendapatan asli daerah pada badan pendapatan daerah kabupaten sikka. *Journal of Public Administration and Government*. 2(1): 33-43.
- Slemrod, J., & Yitzhaki, S. (2002). Tax Avoidance, Evasion, and Administration. In: *Handbook of Public Economics*, Volume 3, *Elsevier*.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.